BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1320 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan perjanjian antara seseorang dengan orang lain ini dalam hal pinjam meminjam, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah dijelaskan pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

Dalam pemberian kredit, Pemerintah memberikan kewenangan kepada bank sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa

bank lainnya.[1] Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1) angka 2 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu fungsi bank sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) adalah menghimpun dana dari masyarakat surplus dan selanjutnya dana tersebut dialokasikan atau disalurkan lagi kepada masyarakat defisit (masyarakat yang memerlukan pembiayaan dari bank)[2] untuk mengelola uang, oleh karena itu peranan bank sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Bank juga sebagai transmisi membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah kredit, hal tersebut banyak diminati oleh masyarakat dengan motif dan konsumsi yang berbeda-beda. Terdorong oleh desakan ekonomi maka kredit adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan modal atau dana yang diperlukan guna modal usaha, biaya kuliah/sekolah, biaya pengobatan, pernikahan, dan lain-lain.

Dilihat dari segi tujuan kredit, jenis kredit dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan.

---

[1] Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 3

[2] https://dewimayasari.wordpress.com/2012/04/10/bank-sebagai-financial intermediary/diakses pada tanggal 20 November 2015, pukul 10.00 WIB

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sedangkan kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.[3]

Berdasarkan jenis-jenis kredit tersebut, kredit konsumtif biasanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, itu perlu diketahui pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Di dalam Undang-undang tersebut juga telah dijelaskan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengenai asas kesejahteraan yang terdapat dalam Pasal 2 dan dipertegas lagi dalam Pasal 21 PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakanlah usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi program pensiun dan tabungan hari tua,

[3] Kasmir, *Op. Cit*., hlm. 120-121.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil dengan cara membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya, selain membayar iuran setiap bulan, pemerintah juga menanggung subsidi dan iuran untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan yang besarnya telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah.

Hak-hak pegawai negeri sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 21 adalah:

PNS berhak memperoleh :

a. Gaji, tunjangan, fasilitas;
b. Cuti
c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
d. Perlindungan;
e. Pengembangan Kompetensi.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah dijelaskan bahwa PNS berhak mendapatkan fasilitas, salah satu fasilitas tersebut yaitu Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh asuransi kesehatan, menurut Pasal 246 KUHD asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu pertistiwa yang tidak tertentu.

Pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan memperalihkan resiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut dipertahankan dengan memperjanjikan pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti.[4] Dengan adanya perjanjian asuransi, maka diperlukan adanya lembaga asuransi. Peranan lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non perankan yang mempunyai fungsi untuk mengalihkan resiko dan memberikan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu, menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Asuransi mempunyai arti penting untuk mengatasi resiko kredit macet yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kredit. Dalam hal ini bank dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengamankan kredit yang disalurkan ke masyarakat. Berdasarkan hubungan kerjasama tersebut, maka bank dapat memberikan kredit kepada kreditur secara aman, karena bila terjadi resiko kredit macet akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa bank dan perusahaan asuransi melakukan suatu perjanjian timbal balik, di satu sisi perusahaan asuransi berusaha menanggung kerugian dan di sisi lain bank harus membayar premi sesuai dengan yang diperjanjikan, premi yang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[4] Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 79.

dibayarkan bank kepada perusahaan asuransi diambil dari kredit yang diajukan debitur, yang mana besaran premi itentukan oleh perusahaan asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diserita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasrkan pada hasil pengelolaan dana.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Melalui asuransi, apabila resiko tidak diharapkan akhirnya terjadi, maka perusahaan asuransi akan menutup sisa atau kekurangan kredit yang belum terbayar secara sekaligus dan bank tidak akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kredit macet.

Asuransi kredit diberikan untuk penutupan pertanggungan atas resiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari debitur terhadap kredit yang diberikan

oleh bank. Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi adalah 70 % dari kerugian bank. Kerugian bank dihitung berdasarkan posisi baki debet pada saat kredit dinyatakan macet, maksimum sebesar plafon kredit. Ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya hanya berlaku bagi kredit yang mengalami kemacetan, namun ada juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau debitur yang melakukan pinjaman kepada bank, dan debitur tersebut mempunyai itikad baik dengan cara melunasi kredit yang dipinjamnya sebelum jatuh tempo.

Dalam mengajukan pinjaman di Bank, PNS wajib membayar premi atas pinjaman tersebut kepada pihak asuransi, dan hal itu telah termuat dalam perjanjian kredit yang diberikan kepada PNS, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut asuransinya telah disesuaikan dengan besaran pokok kredit, jangka waktu pinjaman, serta bunga yang tetapkan oleh bank, namun pada kenyataannya pembayaran premi asuransi tersebut dilakukan pada awal penandatanganan kredit, sehingga apabila PNS dalam hal ini selaku debitur bank telah melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo, maka pihak asuransi tidak memberikan potongan apapun terhadap premi yang telah dibayarkan oleh debitur, sebagai contoh PNS mengajukan kredit selama 10 tahun, namun 8 tahun, PNS tersebut telah melunasi kreditnya, karena premi telah dibayarkan pada awal penanda tanganan perjanjian kredit, kelebihan premi yang telah di bayar PNS selama 2 tahun lagi, dianggap selesai, dan ketika ada klaim yang diajukan PNS tersebut, pihak asuransi mengatakan tidak bisa diproses dikarenakan pinjamannya telah selesai, namun seharusnya hak PNS selama 2 tahun itu masih bisa dilakukan kalim, dan pada

Bank Nagari Cabang Utama Padang Padang ini hanya menggunakan perusahaan asuransi bangun Askrida dan debitur tidak dibenarkan menggunakan asuransi lain selain asuransi bangun askrida, dalam hal ini bertentangan dengan asas dalam perjanjian yaitu adanya kebebasan berkontrak.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, untuk klaim asuransi kredit konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, dengan judul penelitian ini adalah: "**Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang Padang".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang?
2. Bagaimanakah proses pengajuan klaim asuransi dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.
2. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim asuransi dalam kredit konsumtif pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang dalam tesis ini, maka pembaca dapat semakin mengetahui tentang pengaturan hukum mengenai Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang.

2. Manfaat Praktis

   a. Menambah wawasan penulis terkait dengan Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang;

   b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini;

   c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah yang sama, maka peneliti melakukan pengumpulan data tentang Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ada beberapa karya tulis yang membahas masalah yang hampir sama dengan penulis, diantaranya

1. Tesis dari Donna Francy dengan Nomor Induk Mahasiswa 057011021 dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2007, dengan judul Kalusula Wajib Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Kota Medan dan permasalahannya yaitu :
   a. Bagaimanakah pengaturan kalusula wajib asuransi jiwa dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR)?
   b. Bagaimana bentuk perlindungan dari pihak penanggung kepada pihak kreditur bila pembayaran pinjaman kredit belum lunas oleh pihak debitur?
   c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pihak debitur?
2. Tesis dari Eva Sartika Siregar dengan Nomor Induk Mahasiswa 077011015 dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2009, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai Oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda Medan dan permasalahannya yaitu :
   a. Bagaimana pengaturan dan prosedur pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kredit?
   b. Apa faktor pendorong dari pegawai untuk mengambil kredit konsumtif yang disalurkan oleh BRI?
   c. Mengapa jaminan kredit konsumtif kepada pegawai negeri berupa penghasilan/gaji tidak diikat dengan lembaga penjamin berupa gadai?

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Tesis dari Rahmadi Halim, SH dengan Nomor Induk Mahasiswa B4B 004 167 dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lumajang dan permasalahannya yaitu :
   a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil?
   b. Bagaimana upaya pihak perbankan untuk mengamankan terhadap adanya kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah?
   c. Bagaimana penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi?

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.[5]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[5] Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kesepakatan

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentukkan atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (Overeenkomst) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."

Menurut Riduan Syahrani bahwa : "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat

perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan".[6]

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :

1. Teori Pernyataan (uitingsheorie), kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2. Teori Pengiriman (verzendtheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
4. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan

[6] Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000. hal. 214

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatakan bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan.

Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.[7]

b. Teori Pertanggungan

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan, yaitu suatu macam perjanjian termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian lijfrante. Suatu perjanjian untung-untungan adalah adalah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Perihal perjudian dan lijfrante diatur dalam buku III B.W. dalam bagian tentang perjanjian khusus, sedangkan perihal Asuransi diatur dalam W.v.K.

Dalam suatu perjanjian Asuransi dapat dikatakan bahwa kepentingan pada suatu kejadian dari semula sudah ada pada suatu pihak. Misalnya seorang pemilik rumah tentu saja dari semula sudah berkepentingan agar rumahnya tidak akan terbakar. Justru kepentingan

[7] http://vitaorrin.blogspot.co.id/2013/11/kesepakatan-dalam-perjanjian.html, Diakses pada tanggal 10 April 2016, pukul 10.00 WIB

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

itulah yang mendorong si pemilik rumah untuk mengadakan suatu perjanjian Asuransi. Adanya sebuah resiko yang mungkin dihadapi pemilik rumah juga menjadi faktor pendorong ia melakukan perjanjian Asuransi.

Menurut undang –undang , suatu Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menerima suatu premie, menyanggupi kepada orang yang ditanggung untuk memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu.

Macam-macam asuransi menurut W.v.K. adalah Asuransi kebakaran, Asuransi pertanian, Asuransi pengangkutan, dan Asuransi laut.

Asuransi adalah suatu perjanjian consensueel. Artinya ia dianggap terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak. Meskipun demikian, undang-undang memerintahkan di buatnya suatu akte di bawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk mempermudah pembuktian jika terjadi perselisihan.

Namun, jika ternyata kerugian ditimbulkan dengan sengaja atau karena kesalahan orang yang ditanggung sendiri, maka pihak yang menanggung tidak menggnati kerugian itu. Premie yang telah dibayar tetap menjadi milik penanggung dan jika premie belum dibayar dapat ditagih manakala pihak penanggung sudah mulai menanggung resiko.

Jika kejadian yang dimaksudkan dalam perjanjian misalnya kebakaran sungguh-sungguh terjadi, maka pihak yang ditanggung tidak

boleh tinggal diam saja sambil menonton kebakaran yang terjadi. Menurut undang-undang ia diwajibkan berusaha sedapat-dapatnya untuk membatasi kerugian yang ditimbulkan, misalnya berupaya sesegera mungkin memadamkan api. Jika dalam usahanya itu ia telah terpaksa mengeluarkan biaya, maka biaya ini dapat di pikul kepada sipenganggung.

Menurut sifatnya Asuransi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan suatu penggantian kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejadian.
2. Asuransi untuk mendapatkan suatu jumlah uang tertentu, untuk Asuransi jenis ini tidak berlaku larangan untuk mengadakan Asuransi rangkap. Asuransi macam ini misalnya, pertanggungan jiwa.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang sering dipakai, yaitu sebagai berikut :

a. Klaim Asuransi

Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh pihak tertanggung jika pembayaran premi

asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.[8]

b. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[9]

c. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah pemberian fasilitas kredit dari pihak bank ke konsumen yang digunakan untuk pembelian barang berupa rumah/kendaraan yang digunakan secara langsung oleh konsumen.

d. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

---

[8] www.akademiasuransi.org/2012/11/pengertian-dan-tahapan-klaim.html?m=1diakses pada tanggal 1 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB

[9] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut, untuk itu perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[10]Hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya dituliskan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu agar hasil penulisan mempunyai nilai ilmiah. Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka tesis ini nantinya akan menggunakan suatu metode pendekatan secara *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.[11]

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

[10] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta, Rajawali Press, hlm.1.

[11] Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.134.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang Klaim Asuransi Kredit Konsumtif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.[12]

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.[13]

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).[14]

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan

[12]Sugiyono, 2009,*Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 23.
[13]Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 46
[14] Nasution, M.A., 1964, *Azas-azas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, hlm. 34.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[15]

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
   c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
   d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
   e) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan perseroan terbatas.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
   a) Kamus Hukum;
   b) Kamus Bahasa Indonesia;
   c) Kamus Bahasa Inggris;

[15] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 38.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

d) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan perseroan terbatas.

3. Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu tang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[16] Populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang akan dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagaiu karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya.[17]

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus

[16] www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html diakses pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB.

[17] *Ibid.*

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

betul-betul representative atau dapat mewakili. Metode sampling yang digunakan dalam penulisan ini yaitu purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, dengan responden beberapa orang yang telah melakukan perjanjian kredit dengan pemberian asuransi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.[18] Sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas pada proposal ini,

[18] Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 84-85.

wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang terkait dengan informen dan responden, dimana informen itu merupakan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sedangkan responden merupakan orang atau subjek yang paling mengetahui atau bisa menilai kasus yang telah terjadi di Bank Nagari Cabang Utama Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.[19] Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.[20]

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan,

---

[19] Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.
[20] Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

maka peneliti melakukan analisis kualitatif,[21] yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menerangkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

[21] Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Pada bab ini, menggambarkan tentang hasil penelitian sertasannya, dengan demikian didalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA